



SALINAN

GOVERNOR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa realitas sosial di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan masih adanya kesenjangan akses, mutu, dan keberlanjutan pendidikan menengah antarwilayah dan antarkelompok masyarakat, yang menuntut peningkatan peran daerah melalui kebijakan afirmatif, penguatan layanan pendidikan menengah dan pendidikan alternatif, serta sinergi penyelenggaraan pendidikan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota guna mewujudkan Program Wajib Belajar 13 Tahun secara adil dan inklusif;
- b. bahwa berdasarkan visi dan misi Pemerintah Daerah terkait di bidang pendidikan sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 perlu disinergikan dengan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan pendidikan sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 174, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160) diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 5 dan angka 6 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a, di antara angka 22 dan angka 23 disisipkan 9 (sembilan) angka, yakni angka 22a sampai dengan angka 22i, di antara angka 41 dan angka 42 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 41a, dan di antara angka 48 dan angka 49 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 48a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi.
- 5a. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.
8. Unit Layanan Disabilitas adalah unit pada Dinas yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional di Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

16. Penyelenggara Pendidikan adalah masyarakat baik perorangan maupun badan hukum pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah.
17. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
18. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.
19. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama.
20. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik dan mental atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
21. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
22. Pendidikan Layanan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- 22a. Wajib Belajar 13 Tahun yang selanjutnya disebut Wajar 13 Tahun adalah kebijakan pendidikan yang menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia di Daerah wajib mengikuti Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah paling singkat selama 13 tahun, yang terdiri atas:
 - a. 1 tahun PAUD;
 - b. 6 tahun pendidikan dasar dan sederajat;
 - c. 3 tahun sekolah menengah pertama dan sederajat; dan
 - d. 3 tahun pendidikan menengah dan sederajat.
- 22b. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

- 22c. Mahasiswa adalah Peserta Didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- 22d. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program Pendidikan Tinggi secara penuh waktu.
- 22e. Beasiswa adalah dukungan pembiayaan pendidikan yang diberikan secara selektif kepada Peserta Didik atau Mahasiswa berdasarkan kriteria afirmatif dan/atau prestasi untuk mendorong peningkatan capaian akademik, non akademik, dan/atau pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
- 22f. Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan pendanaan yang diberikan kepada Peserta Didik atau Mahasiswa untuk menanggung sebagian atau seluruh biaya pribadi dalam penyelenggaraan pendidikan guna menjamin akses dan keberlanjutan pendidikan.
- 22g. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai belanja operasional Satuan Pendidikan Menengah dan Santuan Pendidikan khusus sebagai pelaksana program wajib belajar serta dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 22h. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah pembelajaran bagi Peserta Didik SMK yang dilaksanakan melalui praktik kerja di dunia kerja dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan kerja.
- 22i. Uji Kompetensi Keahlian yang selanjutnya disingkat UKK adalah asesmen terhadap pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan okupasi yang dilaksanakan di akhir masa studi oleh lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, yang didirikan oleh asosiasi profesi atau organisasi industri, dan/atau yang independen dan dapat dibentuk oleh asosiasi industri atau asosiasi profesi, atau satuan pendidikan yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja.
- 23. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- 24. Perizinan pendidikan adalah penerbitan izin Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- 25. Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pendidikan adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.
- 26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 27. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah sistem penerimaan peserta didik baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
29. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
30. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
31. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
33. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur Masyarakat yang peduli pendidikan.
34. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh Masyarakat yang peduli pendidikan.
35. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
36. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
37. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
38. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
39. Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga adalah upaya untuk melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai pendidik dan tenaga pendukung pendidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
40. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan menengah yang menyiapkan Peserta Didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu.

41. Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/ atau berwirausaha.
- 41a. *Super Tax Deduction* adalah insentif perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berupa pengurangan penghasilan bruto lebih besar dari nilai biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan atas kegiatan tertentu, sebagai bentuk dorongan partisipasi dunia usaha dan dunia industri dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi.
42. Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan dan meliputi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Kompetensi Kerja internasional, dan/ atau Standar Kompetensi Kerja khusus.
43. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
44. Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.
45. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
46. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
47. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
48. Guru Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Guru Non ASN adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- 48a. Guru Pendamping Khusus adalah guru yang memiliki kompetensi untuk memberikan layanan pendampingan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan inklusif.
49. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia dan warga negara asing non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
50. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali Peserta Didik yang bersangkutan.

51. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
2. Ketentuan Pasal 13 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana penuntasan program wajib belajar Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus sesuai kemampuan keuangan Daerah.
 - (2) Penyelenggaraan program wajib belajar Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus dituangkan dalam alokasi anggaran BOSDA.
 - (2a) Alokasi anggaran BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
 - a. SMA Negeri;
 - b. SMK Negeri; dan
 - c. Satuan Pendidikan Khusus Negeri.
 - (2b) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian alokasi anggaran BOSDA kepada:
 - a. SMA Swasta;
 - b. SMK Swasta;
 - c. Satuan Pendidikan Khusus Swasta; dan
 - d. Madrasah Aliyah Swasta.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (2a) dan ayat (2b) diatur dengan Peraturan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya Pendidikan bagi Peserta Didik pada Pendidikan Menengah yang Orang Tuanya tidak mampu sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pembebasan dari biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran dan penerimaan Peserta Didik baru;
 - b. kegiatan belajar mengajar;
 - c. ujian dan evaluasi hasil belajar;
 - d. penggunaan fasilitas Pendidikan; dan/atau
 - e. seragam dan perlengkapan sekolah.
- (3) Pembebasan dari biaya Pendidikan yaitu seragam dan perlengkapan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat diberikan bagi Peserta Didik pada:
 - a. SMA Swasta;
 - b. SMK Swasta;

- c. Madrasah Aliyah Swasta; dan/atau
 - d. Satuan Pendidikan Khusus Swasta.
- (4) Pembebasan dari biaya Pendidikan yaitu seragam dan perlengkapan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi seragam nasional, seragam pramuka, dan/atau seragam khas daerah.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembebasan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Peserta Didik yang berasal dari Orang Tuanya tidak mampu pada:
 - a. Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan Masyarakat; dan/atau
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
 - (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pembebasan biaya:
 - a. pendaftaran dan penerimaan Peserta Didik baru;
 - b. kegiatan belajar mengajar;
 - c. ujian dan evaluasi hasil belajar;
 - d. penggunaan fasilitas Pendidikan; dan/atau
 - e. seragam sekolah.
 - (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup pembebasan biaya seragam sekolah.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitas diatur dalam Peraturan Gubernur.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus, dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap Peserta Didik yang memiliki cerdas istimewa dan/atau bakat istimewa yang menempuh Pendidikan pada Satuan Pendidikan Khusus dapat diberikan Beasiswa dan/atau Bantuan Pendidikan.
- (2) Dihapus.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

6. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

s

Pasal 19A

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Beasiswa dan/atau Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik pada pendidikan Menengah dan mahasiswa guna melanjutkan jenjang pendidikan sebagai bentuk pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. afirmatif; dan/atau
 - b. prestasi.
- (3) Beasiswa afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk Peserta Didik pada Pendidikan Menengah dan Mahasiswa pada Pendidikan Tinggi yang berasal dari:
 - a. Orang Tuanya tidak mampu;
 - b. daerah tertinggal, terdepan dan terluar;
 - c. komunitas adat terpencil;
 - d. Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - e. anak pekerja migran Indonesia.
- (4) Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk Peserta Didik pada Pendidikan Menengah dan Mahasiswa pada Pendidikan Tinggi yang memiliki:
 - a. prestasi akademik;
 - b. prestasi nonakademik, meliputi prestasi di bidang:
 1. olahraga;
 2. seni dan budaya; dan/atau
 3. keagamaan;
 - c. prestasi kompetisi atau kejuaraan; dan/atau
 - d. prestasi khusus.
- (5) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta Didik pada Pendidikan Menengah dan Mahasiswa untuk mendukung penyelesaian akhir studi sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik dan/atau Mahasiswa dilakukan sesuai dengan Masa Tempuh Kurikulum pada setiap program Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur.

7. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 40A dan Pasal 40B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan UKK bagi Peserta Didik pada SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), yang memenuhi persyaratan kelulusan sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pendaftaran UKK;
 - b. biaya penggunaan tempat UKK dan peralatan pendukung;
 - c. biaya sertifikasi hasil uji oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau lembaga yang diakui; dan
 - d. biaya pelatihan persiapan uji bagi Peserta Didik.
- (3) Jaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh sertifikasi kompetensi bagi seluruh Peserta Didik tanpa diskriminasi sosial dan ekonomi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penganggaran, pencairan, dan pelaporan pertanggungjawaban biaya UKK bagi Peserta Didik SMK diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 40B

- (1) Selain anggaran UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40A ayat (1), Pemerintah Daerah menjamin pembiayaan pelaksanaan PKL bagi Peserta Didik SMK.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi selama pelaksanaan PKL;
 - b. biaya perlengkapan dan alat bantu praktik yang dibutuhkan Peserta Didik;
 - c. biaya administrasi kerja sama dengan industri atau dunia usaha; dan
 - d. biaya asuransi atau perlindungan kerja bagi peserta didik selama menjalani PKL.
- (3) Jaminan pembiayaan ini dimaksudkan untuk mendukung pemerataan akses praktik kerja yang berkualitas tanpa terkendala oleh kondisi sosial ekonomi Peserta Didik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pelaksanaan PKL bagi Peserta Didik SMK diatur dalam Peraturan Gubernur.

8. Setelah Bagian Keempat BAB IV ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Digital

9. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pendidikan yang berbasis digital sebagai bagian dari peningkatan mutu dan akses Pendidikan.

- (2) Pendidikan berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan memperkuat riset teknologi.
- (3) Pendidikan berbasis digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan dalam pemanfaatan teknologi digital; dan
 - c. pengembangan kurikulum dan materi ajar yang adaptif terhadap teknologi digital.
- (4) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang berbasis digital secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama Daerah.

10. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan honorarium kepada Guru Pendamping Khusus pada Satuan Pendidikan Menengah yang menyelenggarakan Pendidikan inklusif sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebutuhan layanan Pendidikan inklusif dan beban tugas Guru Pendamping Khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penerima, besaran, dan tata cara pemberian honorarium diatur dalam Peraturan Gubernur.

11. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 97 diubah, dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 meliputi:
 - a. Kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri; dan
 - b. bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan.
- (2) Kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mata pelajaran yang dikembangkan berdasarkan budaya, adat, bahasa Daerah dan kearifan lokal.

- (3) Kurikulum sebagai bahan kajian yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pendidikan Al-Qur'an dan keagamaan lainnya;
 - b. pendidikan karakter;
 - c. pendidikan kewargaan dan antikorupsi;
 - d. pendidikan kebencanaan dan mitigasi bencana;
 - e. pendidikan budaya, bahasa daerah, dan seni;
 - f. pendidikan kewirausahaan dan pengembangan potensi unggulan daerah;
 - g. pendidikan kelautan dan pesisir;
 - h. pendidikan ketahanan keluarga dan perlindungan anak;
 - i. literasi digital, etika bermedia sosial, serta pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan, dan diskriminasi di lingkungan Satuan Pendidikan; dan/atau
 - j. pendidikan lainnya.
- (4) Pendidikan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f menjadi mata pelajaran wajib yang berdiri sendiri bagi SMK.
- (5) Ketentuan mengenai jenis pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

12. Di antara Pasal 108 dan Pasal 109 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 108A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108A

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan program guru tamu di Satuan Pendidikan sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran dan keterkaitan dengan dunia kerja/Pendidikan Vokasi.
- (2) Guru tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan praktisi, akademisi, atau profesional dari dunia usaha, dunia industri, dan lembaga lainnya yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pembelajaran.
- (3) Program guru tamu dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kuliah umum atau seminar tematik;
 - b. pelatihan keterampilan berbasis praktik;
 - c. pembimbingan proyek atau kewirausahaan; dan
 - d. kegiatan pembelajaran kolaboratif lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan dukungan terhadap pelaksanaan program guru tamu berupa penyediaan anggaran, regulasi teknis, dan kemitraan strategis.

13. Di antara Bagian Kedua BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Pembentukan Sulawesi Tengah *Career Center*

14. Di antara Pasal 108A dan Pasal 109 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 108B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108B

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Sulawesi Tengah *Career Center* sebagai wadah koordinasi dan integrasi layanan pengembangan karier bagi Peserta Didik dan lulusan SMK untuk mendukung kesiapan memasuki dunia kerja.
- (2) Sulawesi Tengah *Career Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. menyediakan informasi karier dan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang relevan dengan kompetensi Peserta Didik dan lulusan SMK;
 - b. memfasilitasi kegiatan penguatan kompetensi dan kesiapan kerja yang terintegrasi dengan proses pembelajaran Pendidikan Vokasi;
 - c. memfasilitasi pemagangan dan bimbingan karier sebagai bagian dari proses transisi dari pendidikan ke dunia kerja; dan
 - d. memfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan satuan pendidikan dalam rangka penguatan pendidikan vokasi SMK.
- (3) Sulawesi Tengah *Career Center* dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi pelayanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan mekanisme layanan Sulawesi Tengah *Career Center* diatur dalam Peraturan Gubernur.

15. Ketentuan Pasal 109 Dihapus.

16. Di antara Pasal 126 dan Pasal 127 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 126A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126A

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Beasiswa kepada Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan berprestasi untuk pendidikan Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) di dalam dan/atau di luar negeri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Beasiswa dan/atau Bantuan Biaya Pendidikan bagi Guru dan ASN berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

17. Di antara Pasal 144 dan Pasal 145 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 144A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144A

- (1) Pemerintah Daerah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menuntaskan Wajar 13 Tahun di Kabupaten/Kota pada jenjang PAUD, sekolah dasar negeri, dan sekolah menengah pertama negeri.
- (2) Dorongan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan kewenangan yang tidak langsung berupa:
 - a. fasilitasi sarana penunjang Pendidikan Menengah;

- b. pendataan dan pemantauan anak usia Pendidikan Menengah;
- c. penyediaan program dukungan sosial dan beasiswa;
- d. pemberdayaan Masyarakat dan kemitraan;
- e. penguatan layanan pendidikan alternatif dan kesetaraan; dan
- f. penganggaran program dukungan.

18. Setelah ayat (2) Pasal 150 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 150 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149 dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - b. penerimaan pengaduan masyarakat; dan/atau
 - c. menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Pendidikan Daerah dan Komite Sekolah.
- (3) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap capaian penyelenggaraan pendidikan di Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal meliputi:
 - a. angka partisipasi sekolah;
 - b. angka putus sekolah;
 - c. tingkat kelulusan;
 - d. serapan lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan ke dunia kerja; dan
 - e. capaian pelaksanaan Wajar 13 Tahun.

19. Diantara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 153A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153A

- (1) Pemerintah Daerah mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyelenggaraan Pendidikan Vokasi di SMK.
- (2) Dorongan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui memfasilitasi, mendampingi, dan mengordinasikan pelaku usaha untuk memperoleh insentif *Super Tax Deduction* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (3) Dorongan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan:
 - a. praktik kerja industri bagi Peserta Didik SMK;
 - b. pemagangan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi;
 - c. penyediaan instruktur atau guru tamu dari industri; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran vokasi.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
 - a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 972);
 - b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Akselerasi Penyelenggaraan Wajib Belajar 13 Tahun (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 957);
 - c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 958),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum dibentuk yang baru menurut Peraturan Daerah ini.

2. Peraturan Gubernur pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
3. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 September 2026
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 21 September 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026 NOMOR: 199
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH: (5-133/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, Dr. ADIMAN, S.H., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19740610 200003 1 007 
---	--

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAERAH

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan sarana strategis dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpengetahuan, cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab sebagai warga negara. Pendidikan juga berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesempatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Pendidikan dipahami sebagai proses berkelanjutan dalam membangun kualitas manusia melalui pembudayaan nilai dan pemberdayaan potensi Peserta Didik. Proses tersebut berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kearifan lokal daerah yang hidup dan berkembang di masyarakat. Atas dasar itu, kebijakan Pendidikan Daerah diarahkan untuk menjamin penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan dan kesetaraan akses, pengakuan terhadap keberagaman, serta keberlanjutan pembangunan, dengan tetap memperhatikan dinamika sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan pembangunan Daerah.

Perubahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah disusun sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam memperkuat penyelenggaraan Pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan. Pengaturan ini diarahkan untuk meneguhkan fungsi Pendidikan dalam mengembangkan potensi manusia secara utuh, memperluas kesempatan memperoleh Pendidikan bermutu, serta membentuk sumber daya manusia Daerah yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan layanan Pendidikan Menengah dan memperluas kesempatan belajar yang setara, kebijakan Pendidikan Daerah diarahkan untuk mendukung pemenuhan kewajiban belajar melalui penguatan peran Pemerintah Daerah serta keterpaduan penyelenggaraan Pendidikan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan

memperhatikan dukungan terhadap pembiayaan Pendidikan, fasilitasi layanan Pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah, serta upaya perluasan akses dan pemerataan layanan Pendidikan secara berkeadilan.

Sejalan dengan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan Pendidikan Daerah diarahkan untuk memberikan dukungan yang mendorong keberlanjutan proses belajar, peningkatan prestasi, serta pengembangan kapasitas Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan iklim Pendidikan yang kondusif, berdaya saing, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Perkembangan masyarakat, perubahan struktur ekonomi, serta kebutuhan dunia usaha dan dunia industri menuntut penyelenggaraan Pendidikan Daerah yang relevan dengan dinamika kehidupan dan dunia kerja. Dalam konteks ini, Pendidikan diarahkan untuk memperkuat penguasaan kompetensi, keterampilan, dan kesiapan Peserta Didik agar mampu beradaptasi dan berperan aktif dalam pembangunan Daerah.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu dan perluasan jangkauan layanan Pendidikan. Penyelenggaraan Pendidikan Daerah diarahkan untuk mengembangkan sistem dan layanan pendidikan yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, guna mendukung efektivitas pembelajaran dan kesiapan Peserta Didik menghadapi perubahan global.

Dalam mendukung keterpaduan antara dunia Pendidikan dan kehidupan bermasyarakat, penyelenggaraan Pendidikan Daerah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian dari ekosistem Pendidikan. Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara satuan Pendidikan, dunia kerja, dan pembangunan Daerah secara berkelanjutan.

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Daerah merupakan bagian dari urusan pemerintahan yang pelaksanaannya harus selaras dengan sistem perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029 menjadi acuan dalam penyusunan dan penyesuaian kebijakan daerah di bidang Pendidikan agar tercipta keterpaduan antara perencanaan pembangunan dan pengaturan normatif.

Berdasarkan hal tersebut, perubahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Daerah diarahkan untuk memperkuat dukungan pembiayaan dan fasilitasi pendidikan, pengembangan kapasitas dan penghargaan terhadap Peserta Didik, Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, peningkatan mutu dan relevansi Pendidikan Menengah dan pendidikan kejuruan, pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan

Pendidikan, serta penguatan keterkaitan antara dunia Pendidikan dan dunia kerja. Perubahan pengaturan ini juga mencakup peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi layanan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak selain Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, guna menjamin akses, mutu, dan keberlanjutan penyelenggaraan Pendidikan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 14A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 19A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daerah tertinggal, terdepan, dan terluar” adalah wilayah yang secara faktual memiliki keterbatasan akses pendidikan dan kondisi geografis tertentu yang memerlukan dukungan afirmatif di bidang Pendidikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prestasi khusus" adalah prestasi yang diberikan atas pencapaian khusus yang membawa nama Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 40A

Cukup jelas.

Pasal 40B

Cukup jelas.

Angka 8

Bagian Kelima

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 54A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang memiliki kompetensi dan kapasitas di bidang pendidikan dan teknologi digital untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis digital.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 66A

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "pendidikan lainnya" adalah pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, perkembangan masyarakat, dan karakteristik daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 108A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan pembelajaran kolaboratif lainnya” adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan melalui melibatkan pendidik pada Satuan Pendidikan dan guru tamu dalam berbagai

bentuk yang mendukung penguatan kompetensi Peserta Didik serta relevan dengan dunia kerja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 13

Bagian Ketiga

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 108B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “struktur organisasi” adalah pengaturan koordinasi pelaksanaan layanan lintas perangkat daerah, bukan pembentukan unit organisasi perangkat daerah tersendiri.

Angka 15

Pasal 109

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 126A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 144A

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 150

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 153A

Cukup jelas.

Pasal II

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 185